

## BAB V : Pendapat Hukum dan Rekomendasi

### A. Pendapat Hukum

Berdasarkan pada hasil analisis penulis terhadap kontrak kemitraan antara mitra pengemudi dan *Shopee* terkait kemitraan layanan pengantaran makanan melalui platform *Shopee Food* terhadap perlindungan hukum bagi mitra pengemudi sangatlah lemah, karena dalam perjanjian kemitraan yang bersifat baku terdapat klausula-klausula yang merugikan seperti :

1. kebijakan tambahan dari *Shopee* yang tidak dijelaskan dalam perjanjian sehingga perjanjian mitra pengemudi tidak sepenuhnya mengetahui kebijakan *Shopee* dalam perjanjian.
2. Keuntungan yang diatur secara sepihak oleh *Shopee*
3. Adanya keuntungan dari dompet mitra pengemudi yang diatur secara sepihak menjadi hak *Shopee*
4. Tidak proporsional dalam membagi hak dan tanggung jawab bagi para pihak

Serta terdapat klausula-klausula yang menyimpangi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti klausula Nomor 4 huruf (o) yang mengesampingkan ketentuan pengakhiran kuasa oleh pemberi kuasa, pemberhentian secara sepihak pada ketentuan layanan Nomor 13 huruf (b) yang menyatakan bahwa *Shopee* dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan perjanjian harus diakhiri dengan sepakat kedua belah pihak,

serta dalam ketentuan Nomor 10 huruf (b) memperjanjikan bahwa *Shopee* tidak akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan itikad baik sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi penggunaan klausula-klausula yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian khususnya dalam perjanjian kemitraan yang bersifat baku membuat perlindungan hukum bagi mitra usaha kecil sangatlah lemah, satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan dalam penggunaan klausula dalam perjanjian baku adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tentunya tidak dapat melindungi Mitra usaha kecil karena lingkup perlindungan dalam UUPK adalah konsumen.

## B, Rekomendasi

Rekomendasi penulis kepada mitra pengemudi yaitu seperti yang telah disepakati dalam Ketentuan Layanan Nomor 17 bagian penyelesaian sengketa bahwa “untuk setiap permasalahan yang timbul dari ketentuan layanan diselesaikan melalui Arbitrase di Indonesia sesuai dengan Aturan Badan Arbitrase Nasional (BANI)”, melalui Arbitrase mitra pengemudi dapat menyelesaikan permasalahan terkait klausula dalam ketentuan layanan yang tentunya harus diperhatikan adanya kemungkinan bahwa posisi tawar dari mitra pengemudi akan lebih lemah dari *Shopee*. Namun terkait dengan pemutusan mitra secara sepihak yang telah dilakukan maka mitra pengemudi

dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018 tentang Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Termasuk Dalam Perbuatan Melawan Hukum, yang telah menjadi keputusan tetap MA sejak tahun 2014 dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) diperkuat oleh putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015 dipertegas kembali melalui putusan Nomor 28 K/Pdt/2016 (Dicky Rahmat Widodo vs Rista Saragihdan Hotman Sinaga) tanggal 17 November 2016. Sehingga pemutusan kemitraan secara sepihak oleh *Shopee* yang merupakan pihak dalam perjanjian kemitraan adalah perbuatan melawan hukum, adapun terkait biaya perkara dalam pengadilan sesuai dengan pasal 237 HIR menyatakan bahwa bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya (*prodeo*) sehingga jika mitra pengemudi tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam pengadilan dapat meminta agar tidak membayar biaya perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Johanes Gunawan dan Bernadette Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku, Masalah dan Solusi*, Giz/Protect, Jakarta.
- Muhammad Jafar Hafisah, 1999 *Kemitraan Usaha : Konsepsi dan strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Salim H.S,dkk, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahmin, 2005, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001, *Lika-Liku Perjalanan UUPK, USAID & yayasan lembaga konsumen Indonesia*, Jakarta,

### B. Jurnal Yuridis

- Rizky Halik, dkk, 2019, Pengaruh Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil Tahu di Indonesia, *Jurnal Yudisial*, Vol 8/No-2/Desember/2020, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Wiwin Wintarsih Windiantina, 2020, Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi, *Jurnal Yudisial*, Vol 11/No-1/1 Maret 2020, Surya Kencana Satu, Indonesia.

### C. Skripsi

- Nanang Parmana, 2019, Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Dengan Pt.Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) Dalam Layanan Go-Food Di Pekanbaru, Skripsi, Universitas Islam Riau, Riau.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen

Undang - Undang Nornor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan asas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018 tentang Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Termasuk Dalam Perbuatan Melawan Hukum.

E. Internet

Valerie Augustine Budianto, Macam-Macam Perjanjian Dan Syarat Sahnya, [Macam-macam Perjanjian dan Syarat Sahnya - Klinik Hukumonline](#), diakses 5 Desember 2022

